

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

ppid.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat / Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Penanganan Sengketa Informasi Publik

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas Pemohon
2. Pengajuan Sengketa Informasi Publik
3. Untuk Badan Hukum, harus menyertakan Akta Pendirian Badan Hukum
4. Untuk kelompok orang, harus melampirkan surat kuasa
5. Bukti Dukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyiapkan pengajuan sengketa disertai dengan bukti dukung
2. Pemohon mengajukan pengajuan sengketa kepada Komisi Informasi Pusat disertai dengan bukti dukung
3. Komisi Informasi Pusat mengirimkan surat pemberitahuan pengajuan sengketa kepada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua prosedur yaitu prosedur mediasi dan prosedur sidang ajudikasi nonlitigasi

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

A. Penanganan Sengketa melalui Mediasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Surat pemberitahuan mediasi diterima Atasan PPID selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum mediasi dilaksanakan.

Waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan pelaksanaan mediasi

B. Penanganan Sengketa melalui Sidang Ajudikasi Non Litigasi

Waktu yang dibutuhkan disesuaikan dengan pelaksanaan sidang

Biaya / Tarif

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama



Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat 10710 0213521885

ppid.ekon.go.id

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian / Sekretariat / Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Informasi Publik

Pengaduan Layanan

Pengajuan sengketa diajukan kepada Komisi Informasi Pusat